

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ketika Anies Gunakan Aturan Buatan Ahok

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Kapuk Naga Indah di Pulau D pantai utara Jakarta telah memantik kontroversi. Penerbitan IMB itu dikecam karena merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal Anies kerap mengkritik kebijakan Ahok perihal reklamasi.

Sejak penerbitan IMB diketahui publik pada 13 Juni lalu, Anies menghindari untuk menjawab pertanyaan wartawan secara langsung. Ia memilih memberikan jawaban secara tertulis ihwal penerbitan IMB itu. Namun, pada Rabu pekan lalu, ia bersedia menerima wartawan *Tempo*, Reza Maulana, Angelina Anjar, Julnis Firmansyah, dan Gangsar Parikesit, di Balai Kota DKI Jakarta. Sedangkan mantan Gubernur Basuki menjawab pertanyaan *Tempo* melalui pesan aplikasi WhatsApp.

ANIES BASWEDAN

Mengapa Anda menerbitkan IMB di Pantai Maju?

Dia (pengembang) membangun mengikuti semua ketentuan di masa itu (Peraturan Gubernur 206/2016). Yang tidak diikuti adalah izin IMB. Dan ketika dia membayar denda IMB, maka dia berhak mendapatkan IMB.

Berapa denda yang harus dibayarkan PT Kapuk Naga Indah?

Kalau tidak salah sekitar Rp 7 miliar

Ada juga denda yang diputuskan di pengadilan sebesar Rp 40 juta?

Kalau pengadilan, keputusannya oleh pengadilan, oleh jaksa penuntut dan hakim. Nah, kami tidak ikut-ikutan.

Peraturan Gubernur DKI Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dipersoalkan karena terbit tanpa adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun Anda justru menggunakan aturan itu untuk menerbitkan IMB?

Tidak harus ada Perda (tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Untuk kawasan yang belum diatur dalam tata ruang RTRW (rencana tata ruang wilayah), RDTR (rencana detail tata ruang), RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan), pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung dalam waktu sementara, 10 tahun, dan dapat diperpanjang 10 tahun. Jadi ada dasarnya.

Kenapa Bapak tidak mencabut saja Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016?

Ini adalah prinsip dasar hukum tata ruang. Bila kami melakukan perubahan peraturan, maka pelaksanaannya tidak boleh berlaku surut. Jadi, kalau begini, ini saya membangun di lahan ini sesuai

PRK (panduan rancang kota). Yang asalnya lahan ini untuk kantor, saya tahun kemudian, gubernur berganti, ada perubahan, lahan saya diubah menjadi hijau (area terbuka hijau). Tidak boleh gedung itu dirobohkan. Karena, kalau itu dilakukan, orang tidak percaya lagi pada ketentuan rancang tata kota karena bisa berlaku surut.

Pak Basuki saja tidak menerbitkan IMB hanya didasari Peraturan Gubernur 206/2016?

Kenapa pergub itu menjadi krusial? Jadi, ada sebuah lahan, daratan baru belum ada HGB (hak guna bangunan) dan HPL (hak pengelolaan lahan). Tapi lahan ini sudah ada di RTRW (2030), 17 pulau (reklamasi). Kemudian dibuatkan Pergub Panduan Rancang Kota (206/2016) untuk tempat ini. Pada saat itu, memang gubernur tidak bisa mengeluarkan IMB karena belum ada alas haknya HPL milik DKI. Lalu dibuat HGB berdasarkan panduan rancang kota (Pergub 206/2016). Kalau sudah keluar HGB,

boleh membangun. Di situ kemudian mereka membangun. Kalau membangunnya sesuai PRK, maka bangunannya benar. Probleminya, izinnya tidak diurus. Jadi pelanggaran-nya IMB. Jadi, kalau ada pertanyaan kenapa tidak dibongkar saja, karena bangunannya dibangun mengikuti PRK.

Salah satu hal yang menjadi pembicaraan adalah kontribusi tambahan. Jika tidak ada Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI tidak akan bisa mendapatkan kontribusi tambahan dari pengembang. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan Anda?

Sebetulnya, saya malah ingin tahu, kenapa kok kontribusi tambahan itu gagal? Apa yang terjadi saat itu sehingga gagal? Kan ada banyak cara. Wong Pergub (206 Tahun 2016) aja bisa dibikin, kok.

Menurut sejumlah pihak, kalau tambahan kontribusi diatur dalam perda, keterlibatan publik lebih transparan?

Menurut saya, itu PR-nya. Kenapa kok

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ketika Anies Gunakan Aturan Buatan Ahok

enggak diselesaikan dulu? Bukankah itu menjadi *legacy* yang dahsyat? Saya khawatir ini masih belum jelas sebetulnya (tambahan kontribusi), tapi dikampanyekan secara terus-menerus sebagai sebuah imajinasi. Tapi saya melihatnya begini. Saya tidak jual kedaulatan republik ini. Kalau ada pengembang yang bilang akan menutup sebuah wilayah dan membayar 20 persen, saya enggak akan jual 20 persen. Sebuah wilayah menjadi eksklusif, tertutup, tidak bisa diakses publik, *private security*, dan untuk itu mereka bayar 20 persen, bahkan 50 persen, saya enggak akan berikan izin itu.

BASUKI TJAJAJA PURNAMA (AHOK)

Pak Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi berdasarkan Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016 yang Bapak terbitkan. Tanggapan Bapak seperti apa?

Kalau pergub aku (Pergub 206/2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, *udah* lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi. Untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP (nilai jual obyek pajak), setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat, berani lawan putusan kasasi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) soal reklamasi.

Untuk pulau reklamasi, saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya. Sekarang, karena gubernurnya pintar *ngomong*, pergub aku *udah* bisa untuk terbitkan IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi.

Apakah di pulau reklamasi tadinya akan dibangun kawasan rumah untuk masyarakat sehingga Bapak terbitkan Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016?

Pergub tersebut bukan buat IMB. Sebelum pergub itu keluar, sudah kami segel bangunan yang sudah ada (di Pulau D). Yang jadi masalah utama, harusnya ada perdanya yang tidak jadi ketok palu karena oknum DPRD tidak mau ada pasal kontribusi tambahan 15 persen.

Ketika empat pulau sudah terbentuk dan Bapak masih menjabat gubernur, berapa jumlah kewajiban kontribusi dan tambahan kontribusi yang sudah dibayarkan pengembang reklamasi kepada Pemprov DKI?

Belum ada perdanya (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta), tapi mereka *udah* mulai cicil. Rumah susun dan normalisasi *udah* mereka (pengembang reklamasi) kerjakan dan serah-terima seperti di Daan Mogot maupun di Muara Baru.

Yang pasti, kalau Pergub (206 Tahun 2016) tidak berani diubah Anies dengan alasan menghargai institusi, apakah keputusan Keppres dan Perda Tahun 1995 tentang reklamasi tidak dianggapnya? *Ngomong* seenaknya. ●